

FOTO PREWEDDING DALAM PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA**Sharif Hidayat***IAIN Palangka Raya, Indonesia,***ABSTRACT**

Problems were appeared in this study were photo of pre-wedding in invitation of wedding party. Pre-wedding photo that correlated toward western culture directed to infraction of syariat, such as showing the part of body which may not be visible even directed to be intimate. This study was aimed to know the motivation both the couple set their photo in wedding party invitation, opinion of ulama in Palangka Raya about pre-wedding photo in wedding party invitation, as well as opinion of ulama in Palangka Raya about pre-wedding photo in wedding party invitation. Method was used in this study was Qualitative Descriptive, namely the writer tried to understand a case or tradition and the correlation toward of photo pre wedding. Then, to describe as it is clear and specifically about ulama and people that correlate to pre-wedding photo. To determine subject of the study among ulama, people and photographer based on particular of criteria. Findings of the study were found facts which background of the wedding set their pre-wedding photo in party wedding invitation among the reasons are media of information to public, perpetuating and benefiting the wedding moment, collecting photo, making incitation looks beautiful, and because of trend. Based on opinion of Ulama about the photo in invitation, they have differences. Even there are differences among them, in pre-wedding photo has substance opening the part of body which may not be visible, intimate, tabarruj, and conceited. All of ulama agree that photo is haram. Meanwhile, photo before getting married lean to substance of khalwat and ikhtilat, so the photo of pre wedding is haram. But, photo of pre-wedding that made not too close each other's and close the aurat determined as mubah. As they are photo of pre-wedding in invitation can give beneficial as information for public.

Keywords: *Photo, Pre Wedding, Sharia, Islamic Law.*

ABSTRAK

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah foto pre-wedding dalam undangan pernikahan. Foto pre-wedding yang berkorelasi dengan budaya barat diarahkan pada pelanggaran syariat, seperti menunjukkan bagian tubuh yang mungkin tidak terlihat bahkan diarahkan menjadi intim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi kedua pasangan tersebut mengatur foto mereka dalam undangan pesta pernikahan, pendapat ulama di Palangka Raya tentang foto pre-wedding dalam undangan pesta pernikahan, serta pendapat ulama di Palangka Raya tentang foto pre-wedding di undangan pesta pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penulis mencoba memahami suatu kasus atau tradisi dan korelasi terhadap foto pre wedding. Kemudian, untuk menggambarkan karena jelas dan spesifik tentang ulama dan orang-orang yang berkorelasi dengan foto pre-wedding. Untuk menentukan subjek penelitian di kalangan ulama, orang dan fotografer berdasarkan kriteria tertentu. Temuan dari penelitian ini menemukan fakta-fakta yang melatar belakangi pernikahan yang mengatur foto pre-wedding mereka dalam undangan pesta pernikahan di antara alasan-

alasanya adalah media informasi untuk umum, mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan, mengumpulkan foto, membuat perenungan terlihat cantik, dan karena kecenderungan. Berdasarkan pendapat Ulama tentang foto dalam undangan, mereka memiliki perbedaan. Bahkan ada perbedaan di antara mereka, dalam foto pre-wedding memiliki substansi yang membuka bagian tubuh yang mungkin tidak terlihat, intim, tabarruj, dan sombong. Semua ulama setuju bahwa foto itu haram. Sementara itu, foto sebelum menikah condong ke substansi khalwat dan ikhtilat, jadi foto pre wedding adalah haram. Tapi, foto pre-wedding yang dibuat tidak terlalu dekat satu sama lain dan menutup aurat yang ditentukan sebagai mubah. Karena mereka adalah foto pre-wedding dalam undangan dapat memberikan manfaat sebagai informasi untuk umum.

Kata Kunci: Foto, *Pre-Wedding*, Syariat, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Kota Palangka Raya merupakan kota yang memiliki penduduk terdiri dari berbagai suku dan budaya. Meski terdiri atas keaneka ragaman, masyarakat Palangka Raya sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan norma setempat serta taat dengan ajaran agama. Di samping itu masyarakat kota Palangka Raya juga memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan budaya dan keyakinan agama umat lain. Karena rasa toleransi yang tinggi dalam berbagai hal itulah tidak heran jika banyak kebudayaan asing yang masuk ke Palangka Raya seperti masalah foto *prewedding*.

Foto *prewedding* merupakan salah satu budaya asing yang kental dengan kebiasaan orang Barat, yang kini mulai ramai diikuti oleh masyarakat Indonesia. Umumnya foto *prewedding* terdapat dalam surat undangan walimah pernikahan, walaupun ada juga para calon pengantin menempatkan di dalam suvenir-suvenir pernikahan. Foto *prewedding* menjadi perbincangan masyarakat sebenarnya baru-baru ini di Indonesia. Walaupun keberadaannya tidak dipungkiri sudah bertahun-tahun silam. Namun menjadi perhatian yang serius dari tokoh agama serta menimbulkan pro dan kontra di masyarakat barulah ramai akhir-akhir ini. Oleh karenanya tidak heran jika tren foto *prewedding* ini tidak lepas dari perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kalimantan yang memfatwakan dalam keputusan Nomor: 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang "Hukum pembuatan Foto *Prewedding* dan Mencetaknya dalam Undangan". Adapun hasil keputusan tersebut adalah:

1. Pembuatan foto *prewedding* dan mencetaknya pada undangan sebelum akad nikah, telah melanggar beberapa hukum syara', seperti khalwat, ikhtilat, membuka aurat, bersentuhan dengan lewat jenis yang haram dan tabarruj. Hukumnya haram.
2. Foto *prewedding* yang menampilkan kemesraan yang mengkobarkan syahwat walaupun dilakukan setelah menikah kemudian dicetak kepada undangan atau dipajang agar dilihat banyak orang. Hukumnya haram.¹

Adapun yang menjadi perhatian dari *trend* foto *prewedding* bukan karena adanya foto dalam sebuah surat undangan, melainkan posisi-posisi yang tidak jarang ditemui para calon pengantin berpose dengan mesra, padahal belum terjadi akad nikah. Ada juga karena model pakaian yang digunakan oleh pengantin tidak menutup aurat, tipis dan sebagainya.

Adapun fungsi dari surat undangan adalah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat luas tentang hajjat keluarga pengantin untuk mengadakan walimah pernikahan. Pada

¹Keputusan MUI se-Kalimantan Nomor: 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang Hukum pembuatan Foto *Prewedding* dan Mencetaknya dalam Undangan.

umumnya surat undangan pernikahan berisikan identitas pengundang, pasangan yang akan menikah, serta maksud dari undangan itu disampaikan. Namun dengan berjalannya waktu format surat undangan mulai berubah baik dari bentuk maupun fungsinya. Perubahan bentuk surat undangan pernikahan ini tidak terlepas dari faktor budaya asing serta kemajuan dari alat teknologi di zaman sekarang.

Perkembangan dan perubahan zaman memang baik apabila sejalan dengan syariat agama, namun apabila bertentangan maka budaya tersebut tentu tidak dapat diterima begitu saja. Begitu pula dengan tren foto *prewedding*, yang mana pernikahan mempunyai nilai syariat yang suci serta sebagai prosesi yang sakral bagi umat Islam. Oleh karenanya esensi dari kesakralannya itulah sudah seharusnya bila kesucian dari pernikahan tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat agama.

Dalam Islam selama belum terjadi akad yang sah di antara laki-laki dan perempuan maka setatus keduanya masih sebagai orang yang bukan mahram. Walaupun pada dasarnya pasangan yang melakukan sesi foto *prewedding* akan melangsungkan pernikahan, tapi masih tetap harus menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan agama. Hal ini seperti yang telah dicontohkan Nabi dalam konsep *ta'aruf* sebagai proses memantapkan dan saling mengenal antara calon pasangan pengantin. Adapun dalam Alquran telah Allah tegaskan tentang batasan-batasan laki-laki dan perempuan non mahram dalam pergaulannya, yaitu

قُلِّمُوا مِنْبَغِضَاتِ بَصَارِهِمْ يَحْفَظُوا أْفُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَخْبِيرُوا بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."²

قُلِّمُوا مِنْ أَنْبَغِضَاتِ بَصَارِهِمْ يَحْفَظُونَ وَجَهْتَهُمْ لَا يُبْدِينَ بَنَاتِهِمْ وَلَا مَاطَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَصْرُ بَنَاتِهِمْ هُنَّ عَجُوبٌ يَهُونَ لَا يُبْدِينَ بَنَاتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَأَبَائِهِنَّ وَأَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَأَخْوَانِهِنَّ وَبَنَاتِهِنَّ وَأَخْوَانِهِنَّ وَنِسَاءَهُنَّ وَأُمَّهَاتِهِنَّ وَأُمَّهَاتِ بَنَاتِهِنَّ لَا يَبْغُونَ رِجَالًا وَلَا طِفْلًا لَنْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ سَاءَ مَا يَصْنَعُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."³

Jelas bahwa setiap muslim dan muslimah wajib menjaga pandangan serta kemaluannya terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama, termasuk menjaga pergaulannya dengan orang yang bukan menjadi mahramnya. Termasuk pula dalam hal ini hubungannya dengan mereka yang berencana menikah namun sudah saling bemesrahan dan sebagainya, tentu itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidaya: Al-Quran Tafsir Pertama*, Banten: kalim, 2011, h. 353.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidaya: Al-Quran Tafsir Pertama...h. 353.*

Budaya melakukan sesi foto *prewedding* ini pun sering dijumpai di kota Palangka Raya bahkan oleh orang-orang yang hidup di lingkungan orang-orang yang paham ilmu agama sekalipun. Oleh karenanya membuat peneliti tertarik untuk menggali lebih mendalam tentang latar belakang masyarakat Palangka Raya yang melakukan sesi foto *prewedding*, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu pendapat para ulama yang menjadi tombak utama dakwah Islam sehingga mampu memfilter kebudayaan-kebudayaan asing yang mulai muncul di masyarakat kota Palangka Raya, karena peran ulama yang begitu besarnya maka perlu digali perspektif Ulama Palangka Raya tentang foto *prewedding* ini.

B. Pembahasan

1. Latar Belakang Calon Pengantin Memasang Foto *Prewedding* di Surat Undangan Walimah Pernikahan

Walimah pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah yang bertujuan untuk mensyiarkan berita pernikahan kepada masyarakat luas. Seiring dengan perkembangan zaman bentuk walimah pernikahan mulai mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Termasuk dalam hal ini munculnya fenomena foto *prewedding* yang ramai digemari oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian penulis dengan salah satu pasangan suami istri yang melakukan sesi foto *prewedding* di Palangka Raya, penulis berhasil memperoleh beberapa data yang menjelaskan latar belakang para calon mempelai pernikahan meleakukan sesi foto *prewedding*. Beberapa data yang berhasil penulis gali yaitu asal mula masyarakat kota Palangka Raya mengenal dan tertarik melakukan sesi foto *prewedding*. Dari 4 subjek (FA, RSH, A, RS) penulis dapati 3 subjek (FA, RS dan RSH) menuturkan awal mula mengenal dan sehingga tertarik dengan foto *prewedding* yaitu melalui media internet.

Ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memiliki peran besar dalam penyebaran budaya baru yang masuk ke Indonesia, yang dalam hal ini yaitu foto *prewedding*. Sebagaimana RS (selaku fotografer) menjelaskan internet merupakan salah satu media yang tepat untuk mempromosikan kepada masyarakat luas tentang pembuatan foto *prewedding*. Dari metode promosi tersebut RS mampu menarik para pelanggannya dalam satu bulan minimal 10 pasangan untuk berfoto *prewedding*. RS juga menjelaskan tidak sedikit masyarakat di luar kota Palangka Raya yang datang untuk melakukan sesi foto *prewedding* dengan RS. Ini menjelaskan bahwa pengaruh internet dalam menyajikan informasi kepada masyarakat lebih memiliki jangkauan yang luas pada zaman sekarang.

Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Penyebabnya adalah perkembangan infrastruktur dan mudahnya mendapatkan *smartphone* atau perangkat genggam⁴, yang semakin modern serta memungkinkan penggunaannya untuk mengakses internet di waktu kapan saja.

Selain dari faktor penggunaan internet, subjek A yang melakukan sesi foto *prewedding* menjelaskan keinginan melakukan foto *prewedding* justru karena tertarik melihat foto *prewedding* yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan, RS (selaku orang yang berfoto

⁴Kompas, 2016 *Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta*, <http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta>, (dilihat pada jam 06: 30 Wib. tanggal 09 September 2017).

prewedding serta memiliki usaha penyedia jasa pembuatan foto *prewedding*) memiliki ide awal pula dari internet dengan tujuan untuk promosi kepada masyarakat luas. Dari beberapa penjelasan para pelaku foto *prewedding* inilah penulis berpendapat bahwa masyarakat tertarik melakukan foto *prewedding* pada umumnya disebabkan mengikuti masyarakat sebelumnya yang berfoto *prewedding*.

Selain faktor di atas, para pasangan yang mencantumkan foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan memiliki beberapa tujuan melakukan foto *prewedding*. Sebagaimana teori motif atau penggerak menjelaskan dalam setiap aktivitas individu diakibatkan adanya dorongan demi tercapainya sebuah tujuan. Diantara dorongan dan tujuan tersebut adalah:

1. Sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas.

Komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh seseorang, dengan adanya komunikasi seorang dapat menyampaikan informasi kepada orang lain. Dari segi kebutuhan yang penulis golongan ke dalam kebutuhan sosial (*SocialNeeds*) inilah yang melatar belakangi seseorang untuk berfoto *prewedding* dengan tujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

2. Mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan.

Menurut Abraham Maslow manusia adalah binatang yang berkeinginan, yang dalam hal ini berarti selama seseorang masih hidup maka kebutuhan dalam kehidupan seseorang akan terus muncul. Kebutuhan inilah yang Maslow golongan ke dalam kebutuhan-kebutuhan penghargaan (*Esteem Needs*) sebagai motif atau pendorong seseorang melakukan foto *prewedding*. Sebagaimana yang penulis pahami dari teori ini, bahwa kecenderungan manusia lebih senang untuk dipuji dan diberi penghargaan atas apa yang ia berbuat.

3. Mengoleksi foto.

Pernikahan adalah peristiwa yang sangat istimewa bagi setiap orang, karena pada umumnya pernikahan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Sehingga tidak heran jika seseorang mengabadikan prosesi pernikahan dengan tujuan mengabadikan peristiwa istimewa dalam diri seseorang sebagai perwujudan dari bentuk kebahagiaan. Sebagaimana teori hedonisme menerangkan bahwa manusia mempunyai kehidupan yang mementingkan kesenangan dan menjauhi ketidak senangan.

4. Memperindah surat undangan walimah pernikahan.

Sama halnya dengan tujuan mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan di atas, memperindah surat undangan juga tergolong kepada bentuk dari daya dorong untuk memperoleh kesenangan dalam diri individu. Teori hedonisme ini menerangkan bahwa adanya foto *prewedding* adalah upaya bagi individu dalam mengekspresikan kesenangan batin dan untuk pencapaian kebahagiaan yang lebih besar.

5. Mengikuti perkembangan zaman.

Seiring dengan majunya zaman dalam peradaban manusia, telah merubah kultur dan budaya yang berpengaruh terhadap tingkah laku masyarakat. Sebagaimana teori kebudayaan menjelaskan bahwa tingkah laku individu dapat dipengaruhi oleh pola-pola kebudayaan dimana individu itu berada. Karena dengan mempelajari pola-pola kebudayaan individu memperoleh pengalaman-pengalaman dalam pembentukan kepribadian yang tercermin dalam bentuk tingkah laku. Demikian dengan budaya foto *prewedding* yang saat ini banyak dilakukan di Palangka Raya, sehingga kebiasaan masyarakat menerima dan melihat foto *prewedding* di undangan memicu perilaku untuk meniru dan terbawa kepada kebudayaan tersebut.

Beberapa alasan itulah yang menjadi dasar bagi para pasangan yang melakukan sesi foto *prewedding* di kota Palangka Raya. Sedangkan dalam pelaksanaannya penulis tidak menemukan adanya keharusan bagi para pengantin untuk melakukan sesi foto *prewedding* itu sendiri. Bahkan dari hasil wawancara penulis dengan para orang tua maupun orang yang melakukan foto *prewedding*, seluruhnya sepakat bahwa pelaksanaan foto *prewedding* bukanlah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Hal ini karena pada dasarnya foto *prewedding* bukan menjadi bagian dari syarat atau rukun dalam pernikahan, maupun dalam undang-undang negara. Namun dalam praktiknya, meski pelaksanaan foto *prewedding* tidak wajib, beberapa subjek menjelaskan bahwa foto *prewedding* perlu untuk dilakukan sebagai sarana untuk mengenang momen penting dalam hidup. Sebagaimana pendapat A selaku masyarakat yang melakukan foto *prewedding* mengungkapkan bahwa foto *prewedding* tidak memiliki ketentuan yang mengharuskan untuk dilakukan, hanya saja A secara pribadi beranggapan bahwa foto *prewedding* perlu untuk dilakukan dengan melihat manfaatnya.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh RSH yang mengatakan foto pelaksanaan foto *prewedding* hanya sebatas kepada keinginan orang untuk melakukannya. RSH menjelaskan bahwa keharusan melakukan sesi foto *prewedding* tergantung kepada kebutuhan individu masing-masing, semakin tinggi taraf ekonomi seseorang maka akan semakin besar kemungkinannya seseorang tersebut melakukan sesi foto *prewedding*. Hal ini disebabkan tidak sedikit biaya yang diperlukan untuk membuat foto *prewedding* oleh fotografer.


Dari keterangan A, RSH, dan RS di atas dapat penulis pahami bahwa penting atau tidaknya adanya foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan adalah menjadi penilaian subjektif seseorang. Semakin berada kondisi perekonomian seseorang akan semakin besar peluang untuk melakukan foto *prewedding*. Keadaan inilah yang sempat disinggung oleh AD (selaku ulama kota Palangka Raya) yang menyebutkan keberadaan foto *prewedding* cenderung menjadi momentum untuk menyombongkan diri.

Hal yang tidak kalah penting untuk dibahas dari fenomena foto *prewedding* adalah gaya dan kostum para pasangan dalam berfoto. Hal ini sebagaimana sering dijumpai di masyarakat foto *prewedding* yang menampilkan foto bernesraan pasangan pengantin serta kostum yang dikenakan begitu mengundang perhatian, sehingga banyak menimbulkan respon positif maupun negatif dari masyarakat. Penentuan bentuk pose, konsep maupun kostum pasangan dalam berfoto *prewedding* tentu tidak terlepas dari campur tangan seorang fotografer. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan AY dan RS yang keduanya berprofesi sebagai fotografer di kota Palangka Raya mengungkapkan bahwa fotografer dalam pengambilan gambar untuk foto *prewedding* memiliki peran aktif dalam menentukan gaya, kostum, maupun konsepnya. Sehingga para pasangan yang akan berfoto *prewedding* tidak harus pusing dan bingung dalam perencanaan foto *prewedding*-nya. Oleh karenanya seorang baik atau buruknya foto *prewedding* yang dilakukan di masyarakat, tidak terlepas dari profesionalitas seorang fotografer dalam menjalankan profesinya.

Adapun AY selaku fotografer, meskipun telah menjelaskan bahwa dalam pembuatan foto *prewedding* harus sesuai dengan nilai etika masyarakat dan nilai Islam, namun pada saat menanggapi beberapa contoh foto *prewedding* yang penulis tunjukan, AY berpendapat bahwa gambar nomor 1, 2 dan 3 masih dapat diterima untuk dilakukan. Berikut gambar yang dimaksud tersebut.



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

Adapun menurut penulis, gambar 1 dan 2 dalam segi kostum tergolong ke dalam menutup aurat sebagaimana batasan-batasan dan aturan berpakaian dalam Islam, namun jika melihat gambar nomor 3 tidak menggunakan pakaian islami, yaitu pakaian yang menutup aurat. Sedangkan dari segi pose para mempelai, gambar nomor 1 dan 3 masih sesuai dengan etika Islam, sedangkan untuk gambar nomor 2 sudah mengandung unsur khalwat dan ikhtilat.

Jadi menurut penulis, meskipun menurut AY dalam pembuatan foto *prewedding* harus sejalan dengan etika dan memperhatikan ajaran Islam, tapi dalam praktiknya, kecenderungan AY masih terpengaruh dengan budaya barat yang memunculkan pose bermesraan dan membuka aurat dalam mengarahkan mempelai saat sesi pemotretan foto *prewedding*. Sedangkan jika melihat pendapat RS dalam menanggapi beberapa contoh gambar yang penulis tunjukkan, dari segi etika RS memilih gambar 1 dan 2 yang cenderung lebih dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini RS jelaskan karena dalam pembuatan foto *prewedding* sebisa mungkin fotografer jangan sampai melanggar nilai-nilai etika di masyarakat.

Menurut penulis RS hanya menghindari pelanggaran nilai etika di masyarakat cenderung hanya dari segi kostum yang dikenakan oleh para mempelai. Sedangkan RS masih cenderung memunculkan pose bermesraan yang tergolong khalwat dan ikhtilat dalam mengarahkan pasangan dalam sesi foto *prewedding*.

Oleh karenanya mengingat begitu besar peran fotografer dalam pembuatan foto *prewedding*, seorang fotografer sebaiknya lebih memperhatikan nilai-nilai etika Islam, sehingga foto *prewedding* yang dihasilkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga adanya foto *prewedding* disamping memunculkan manfaat, namun terhindar dari unsur mudharat.

2. Pandangan Ulama Palangka Raya tentang Foto *Prewedding*

Dalam khazanah ijtihad penentuan hukum suatu situasi atau hal baru sudah menjadi hal yang wajar bila para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Begitu pula dalam hal perspektif ulama Kota Palangka Raya dalam menentukan hukum foto *prewedding* ini. Dari hasil penelitian penulis yang penulis lakukan dengan 5 ulama Kota Palangka Raya yang masing-masing berinisial AD, ASP, CH, ASL, dan SY, terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi hukum foto *prewedding*. Ada ulama yang menolak keras fenomena foto *prewedding* ini, dan ada juga yang membolehkan dengan memperhatikan beberapa hal. Di antara ulama yang menolak budaya foto *prewedding* ini adalah ASL. Sedangkan ulama yang masih membolehkan budaya foto *prewedding* karena beberapa hal yaitu di antaranya ASP, CH, AD dan SY.

Mengenai perbedaan pendapat para ulama di kota Palangka Raya berikut penulis paparkan di bawah ini.

a. Pendapat yang Membolehkan Foto *Prewedding*

Ulama yang tergolong ke dalam kelompok ini yaitu ASP, CH, AD dan SY, yang mana mereka berpendapat bahwa foto *prewedding* merupakan bentuk dari buah perkembangan zaman yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hanya saja dalam pelaksanaannya perlu ada kontrol dan pembatasan dari hukum Islam.

Kelompok ini cenderung membuka peluang untuk berfoto *prewedding* dalam kondisi apabila sudah terjadi akad, sedangkan dalam keadaan apabila belum akad, kelompok ini berbeda pendapat dalam menghukuminya. Ada yang sepenuhnya melarang untuk berfoto *prewedding*, dan ada yang sekedar mempersempit terjadinya foto *prewedding* dengan beberapa ketentuan. Berikut penulis uraikan sesuai dengan keadaan saat berfoto *prewedding*:

1) Foto *prewedding* sesudah akad

Baik CH, ASP, AD dan SY berpendapat bahwa dalam kondisi ini foto *prewedding* dapat diakomodir untuk dilakukan, selama foto tersebut tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam. Kondisi ini akan lebih mudah diputuskan hukumnya karena pada dasarnya pasangan yang berfoto telah memiliki status hukum sebagai pasangan yang sudah sah sebagai suami istri, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat rambu-rambu yang harus dijaga. Kelompok ini menjelaskan foto *prewedding* dalam hukum Islam termasuk yang *fikhul muasyiroh* atau kontemporer, yang mana tidak ada dalilnya secara tekstual yang mengaturnya. namun dalam *ushul fiqih* disebutkan

الأصل في الشرط في المعاملات الجلب والإباحة إلا بدليل

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”⁵

Di samping itu manusia selalu mengalami perubahan dan pergeseran zaman yang tidak bisa dihindari dari masa ke masa. Sehingga tidak heran jika fenomena foto *prewedding* dapat muncul di kehidupan umat Muslim. Namun yang perlu di perhatikan adalah bagaimana kebudayaan baru itu dapat diselaraskan dengan syariat Islam. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

“Memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik.”⁶

Artinya yaitu kebiasaan yang lama jangan ditinggalkan, yang baru juga jangan semuanya ditolak. Dari kebudayaan yang baru dapat diambil yang baik-baiknya yang masalah, dan yang baik kemudian diakomodir menjadi satu. Oleh karenanya foto *prewedding* tidak perlu sepenuhnya ditolak, tapi substansinya yang perlu ditata.

Menurut penulis pendapat di atas sebagai bentuk pelaksanaan perintah Rasul tentang anjuran melaksanakan walimah yang termuat dalam HR. Bukhari no. 5167. Terlebih ulama Zahiri berpendapat walimah adalah sunnah muakadah. Ini artinya foto *prewedding* yang mendukung terlaksanakannya walimah tidak apa-apa untuk diletakan di surat undangan walimah.

Perintah ini dimaksudkan untuk menghindari fitnah di masyarakat terhadap pasangan yang telah menikah. Sehingga apabila masyarakat telah mengetahui seorang wanita telah mempunyai suami maka tidak akan ada lagi orang yang akan menggonggonya karena telah menjadi istri dari orang lain. Selain itu pula pernikahan merupakan sebuah nikmat yang mana dalam Islam sangat dianjurkan untuk mensyirikannya.

⁵Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 161.

⁶Imam Musbikin, *Qaidah Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h. 35.

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ⁷

“Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan.”

Sekelompok ini mengungkapkan walimah merupakan selebrasi sebuah pernikahan, jadi dapat dipahami *maqosidnya* adalah ketika sebuah undangan dengan foto memudahkan bagi orang untuk mengenali siapa yang menikah dan anak siapa, sehingga memudahkan orang yang diundang mudah mengenalinya. Maka ketika sebuah undangan menyertakan foto *prewedding*, maka memuat pula pesan identitas orang yang menikah yang dengan mudah akan dikenali yang dapat memotifasi orang untuk hadir.

Namun perlu diperhatikan dalam foto *prewedding* yaitu menghindari hal-hal yang mengarah kepada pornografi yang dapat menimbulkan fikiran negatif dari masyarakat, seperti pose yang terlalu mesra, pakaian yang tidak syar'i dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam QS. Al- Ahzab ayat 59.

Kelompok ini berpendapat bahwa tidak setiap laki-laki yang melihat foto *prewedding* akan semuanya berfikiran positif. Hal ini dikarenakan ada laki-laki yang punya syahwat yang tinggi yang punya imajinasi yang berlebihan, maka itu yang dalam konteks foto *prewedding* meskipun keadaannya pasangan tersebut sudah akad tetap harus menjaga batasan-batasan yang sampai mengarah ke pornografi.

Jadi menurut Penulis dengan memahami penjelasan kelompok ini bahwa foto *prewedding* dalam keadaan dilakukan oleh pasangan yang sudah akad adalah boleh dan halal. Namun dalam praktiknya harus tetap memelihara batasan-batasan etika Islami. Karena walaupun model foto tersebut halal untuk bergandengan, berpelukan dan seterusnya, namun apabila orang lain akan melihat akan dapat memicu fikiran negatif dari yang melihat. Apalagi sampai pakaian yang dikenakan tidak menutup aurat atau terlalu tipis dan ketat, sehingga memperlihatkan bentuk lekuk tubuh, maka hukum foto tersebut dapat bergeser menjadi makruh atau bahkan haram.

2) Foto *Prewedding* Sebelum Akad

Adapun ulama yang berpendapat dalam kelompok ini adalah ASP. Dalam keadaan ini, kelompok ini cenderung mempersempit peluang terjadinya foto *prewedding* dengan batasan-batasan tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a) Foto yang dilakukan dengan posisi antara laki-laki dan perempuan memiliki jarak atau tidak berdempetan.
- b) Baik pakaian maupun pose mempelai laki-laki dan perempuan tidak mengarah kepada pornografi.
- c) Foto *prewedding* sebelum akad dapat dilakukan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan disertai dengan mahramnya.

Selama masih dalam batasan-batasan tersebut, foto *prewedding* boleh untuk dilakukan, selama tujuan adanya foto *prewedding* di undangan adalah untuk memudahkan orang untuk mengenali yang mau menikah.

Dari penjelasan pendapat ulama Palangka raya yang tergolong ke dalam kelompok ini dapat penulis pahami bahwa mereka lebih melihat kepada sisi manfaat dari adanya foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan. Yang mana tujuan dari walimah pernikahan adalah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas mengenai adanya pernikahan sepasang pengantin.

⁷QS. Ad-Duha Ayat 11.

Adapun dalam batasan-batasan pergaulan laki-laki dan perempuan non mahram dalam Islam, bercampur baur atau *berikhtilat* diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat atau mendesak. Sedangkan menurut penulis, foto dalam surat undangan bukan termasuk dalam hal darurat, sehingga penulis lebih cenderung untuk menghindari foto *prewedding* dalam keadaan sebelum akad. Adapun dalam kaitannya foto sebagai penghias undangan, penulis lebih tertarik mengganti foto tersebut dengan gambar karikatur dalam kondisi ini.

b. Pendapat yang Melarang Foto *Prewedding*

Ulama yang termasuk menentang adanya foto *prewedding* adalah ASL, AD, CH, dan AY. Selanjutnya pendapat ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu pertama, pendapat yang melarang foto *prewedding* hanya pada keadaan sebelum akad, yaitu AD, CH, dan AY. Pendapat yang terakhir yaitu pendapat yang melarang foto *prewedding* secara mutlak. Berikut penulis uraikan berdasarkan kelompok pendapat di atas.

1) Pendapat yang melarang foto *prewedding* sebelum akad

Ulama yang tergolong kelompok ini adalah AD, CH, dan AY. Adapun dasar pendapat kelompok ini yaitu bermula dari status para model foto *prewedding*. Foto *prewedding* dalam kondisi ini memiliki peluang rawan pelanggaran syariat yang jauh lebih besar dari foto *prewedding* yang dilakukan setelah akad. Adapun peluang pelanggaran syariat yang cenderung mudah terlanggar adalah dalam hal pose para model dalam berfoto *prewedding*. Ini disebabkan kondisi model foto *prewedding* dalam hal ini, calon mempelai belum memiliki setatus hukum sebagai suami istri yang sah dalam Islam. Ini artinya hubungan keduanya sama halnya dengan hubungan laki-laki dan perempuan bukan muhrim. Oleh karenanya hubungan yang diatur dalam Islam bagi orang yang sebelum akad nikah adalah sejauh bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, misalnya dalam hal pegang-pegangan tangan, berdekatan, berpelukan, dan hal-hal lainnya.

Menurut penulis, kelompok ini tidak ingin membuka celah pelanggaran yang telah dibatasi dalam Islam mengenai hubungan laki-laki dan perempuan non mahram. Pemikiran penulis bermula dari QS. Al-Isra Ayat 32 tentang larangan mendekati zina. Artinya yaitu segala sesuatu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada perbuatan zina harus ditiadakan karena telah dilarang dalam Islam.

Poin pertama dalam kondisi foto sebelum akad adalah peluang bagi pelaku untuk dapat terjerumus ke dalam perbuatan mendekati zina. Sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa *ikhtilat* atau bercampur baurnya laki-laki non mahram hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi darurat, seperti daruriah syariah, hajat syariah, atau karena hukum adat.⁸ Sedangkan foto *prewedding* bukanlah termasuk ke dalam masalah darurat.

Poin kedua dari kondisi ini yaitu apabila dibudayakan di masyarakat akan memberi kesan kepada masyarakat luas bahwa hukum Islam longgar dan memberi celah untuk terbukanya jalan menuju perzinahan. Jadi dalam hal ini penulis cenderung menghindari foto *prewedding* sebelum akad nikah.

2) Pendapat yang melarang foto *prewedding* sebelum ataupun sesudah akad nikah

Ulama yang tergolong dalam kelompok ini adalah ASL yang menolak keras adanya foto *prewedding* di kalangan umat Islam. Kelompok ini berpendapat bahwa apabila peluang untuk berfoto *prewedding* sampai dibuka akan memicu pelanggaran syariat yang lain.

⁸Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qarthany, dkk, *Pesan Untuk Muslimah*,...h. 27.

Seperti halnya dalam hal ini yaitu memicu orang untuk berhias, membuka aurat, berkhalwat, berikhtilat, sampai dengan menyombongkan diri. Sedangkan dalam teori *sadd adz-zarī'ah* (menahan diri untuk tidak terjebak dalam pelanggaran syariat)⁹, foto *prewedding* sudah seharusnya ditiadakan dalam Islam, karena pintu-pintu pelanggaran syariat lain akan terbuka apabila foto *prewedding* dibolehkan.

Selain itu adanya foto *prewedding* ini pula sering kali memunculkan adanya kesan pornografi di masyarakat, yang tentunya akan berdampak negatif. Karena selain membuka aurat, foto *prewedding* sering memunculkan pose-pose mesra yang pada dasarnya tidak etis untuk dipertontonkan kepada masyarakat luas. Padahal isyarat Allah SWT. dalam Alquran sudah sangat jelas yang tertulis dalam surah Al Isra' Ayat 32.

Sedangkan zina memiliki beberapa definisi, yaitu ada zina mata, telinga, lisan, tangan, dan zina kaki, sebelum nanti dibenarkan oleh kemaluan. Oleh karenanya foto *prewedding* yang seperti ini dapat menjadi pengantar kepada perzinahan tersebut, oleh karenanya pengantar itu jangan sampai muncul.

Menurut penulis, memang benar bahwa foto *prewedding* dapat menghantarkan kepada perbuatan mendekati zina. Namun, tidak secara keseluruhan adanya foto *prewedding* dalam surat undangan walimah berakibat menghantarkan kepada perbuatan tersebut. Adanya foto *prewedding* menurut penulis dapat pula diartikan sebagai bentuk penyiaran kepada masyarakat tentang hajatan seseorang dalam perayaan walimah pernikahan. Seperti yang telah ditegaskan sebelumnya bahwa foto *prewedding* dapat menjadi sarana informasi yang mengandung makna yang sangat kuat. Yaitu adanya foto *prewedding* dapat memperjelas identitas para mempelai dan keluarga yang akan mengadakan walimah.

Selanjutnya kelompok ini menjelaskan, apabila kondisi-kondisi seperti ini muncul tentunya dapat menjadi bibit budaya yang kurang baik sehingga masyarakat terbiasa dengan hal-hal yang pada dasarnya dilarang dalam Islam. Kondisi inilah yang ditakutkan akan menjadi rantai pelanggaran syariat yang akan dianggap lumrah dalam masyarakat.

Selain alasan tersebut apabila foto *prewedding* sampai diberikan celah pelaksanaannya, menurut pendapat ini akan memicu bagi masyarakat yang kurang pengetahuan ilmu agamanya untuk ikut melakukan foto *prewedding*. Apabila sampai masyarakat yang belum pengetahuan ilmu agamanya tersebut berfoto *prewedding*, maka sudah pasti peluang terjadinya pelanggaran syariat akan semakin besar kemungkinannya terjadi. Sehingga apabila dibiarkan akan menjadi rantai peluang pintu pelanggaran syariat yang berkelanjutan.

Adapun menurut penulis pelanggaran yang disebabkan oleh foto *prewedding* dapat diminimalisir bahkan sampai ditiadakan, apabila dilakukan sejalan dengan syariat Islam. Hal tersebut dikarena tidak semua produk perkembangan zaman seluruhnya harus ditolak dalam Islam. Walaupun kelompok ini berpendapat jika dilihat dari sisi manfaat keberadaan foto *prewedding* di kalangan umat Islam bukanlah sesuatu yang mendesak bagi kebutuhan umat Islam, karena sejatinya foto *prewedding* muncul hanya sebagai hiasan untuk memperindah surat undangan pernikahan. Alasan yang tidak sesuai dengan akibat yang dimunculkan apabila foto *prewedding* di bolehkan dalam Islam.

Namun menurut penulis apabila akibat yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan mendekati zina dan hal-hal yang dilarang lainnya dapat ditiadakan, tentu tidak ada alasan bagi foto *prewedding* untuk dilakukan. Sebagaimana pendapat Yusuf Al-Qardawi bahwa

⁹Abd. Rahman, *Ushul Fiqh...*h. 236.

fotografi adalah haram apabila yang menjadi objeknya adalah perkara yang haram, sedangkan menjadi mubah apabila perkara yang menjadi objeknya adalah mubah.

Dapat penulis pahami pendapat kelompok ini cenderung bersikap preferentiv dalam menanggapi budaya foto *prewedding* di masyarakat. Sehingga sikap tegas kelompok ini dalam menentang kehadiran budaya tersebut sangat jelas terlihat.

c. Keadaan yang Menjadi Kesepakatan Ulama Palangka Raya

Dalam meletakkan hukum foto *prewedding* para ulama sependapat dalam menyikapi beberapa hal berikut ini. Di antara hal-hal tersebut adalah.

1) Pose dalam foto *prewedding*

Para ulama pada umumnya lebih menyoroti pose dalam foto *prewedding* yang dilakukan oleh model yang belum memiliki status yang sah sebagai suami istri. Hal ini mengingatkan model foto *prewedding* yaitu calon mempelai belum memiliki setatus hukum sebagai suami istri yang sah dalam Islam. Karenanya hubungan yang diatur dalam Islam bagi orang yang sebeleum akad nikah adalah sejauh bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, misalnya dalam hal pegang-pegangan tangan, berdempetan, berpelukan, dan hal-hal lainnya. Yang mana hal ini sudah tergolong ke dalam pelanggaran syariat. Sebagaimana pendapat ASL yang mengkategorikan hal ini ke dalam kategori khalwat yang diharamkan Hadis Rasulullah dalam Kahar Mashur "*Terjemah Bilughul Maram Jilid I*" tentang larangan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan non mahwam.

Dari hadis tersebut jelaslah betapa Islam melarang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya untuk berdua-duaan, kecuali disertai bersama dengan mahramnya. Walaupun demikian bukan berarti apabila disertai dengan mahramnya seorang laki-laki dan perempuan dapat berpose dalam foto *prewedding* secara berdempetan apalagi sampai berpelukan, karena hal ini termasuk ke dalam kategori *ikhhtilat*. Sebagaimana pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa hukum *berikhhtilat* adalah haram. Keharaman ini disebabkan karena adanya interaksi fisik, sehingga hal ini tidak dapat ditolerir.

2) Pakaian dalam Foto Prewedding

Para ulama bersepakat bahwa foto *prewedding* yang menampilkan pakaian yang tidak menutup aurat adalah dilarang, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS:An-Nuur Ayat: 31. Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita harus mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat saat di luar rumah. Artinya adalah kondisi dimana wanita berjumpa dengan orang-orang yang bukan mahramnya, yaitu dengan mengenakan pakaian Islami yang batasan-batasannya sudah ditetapkan nash dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini foto *prewedding* pada umumnya merupakan foto yang disebar kepada masyarakat luas. Yang mana foto tersebut akan dipertontonkan kepada orang yang menerimanya.

3) Tata Rias dalam Foto Prewedding

Selanjutnya keadaan lain yang kesepakatan para ulama dengan adanya foto *prewedding* adalah dalam hal berdandan atau bersolek. Karena kebanyakan orang selalu ingin terlihat cantik dan menarik pada saat di foto. Hal ini dalam Islam telah diperingatkan bahwa Islam tidak membenarkan bagi umatnya untuk berlebih-lebihan dalam berias saat keluar rumah, sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab Ayat 33.

Dengan memahami ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang berdandan secara berlebihan saat keluar rumah laksana seperti wanita pada zaman jahiliyah dulu. Sedangkan

Islam melarang hal tersebut, karena dapat membuka pintu kejahatan di masyarakat. Begitu pula kaitannya dengan foto *prewedding* yang hasilnya akan disaksikan oleh masyarakat luas.

4) Niat dalam Pembuatan Foto Prewedding

Ulama yang paling moderat yang menjadi subjek penelitian penulis juga sepakat bahwa tujuan dibolehkannya foto *prewedding* bukan untuk menyombongkan diri, melainkan hanya sebatas untuk memudahkan orang mengenal identitas para mempelai. Sebagaimana dalam hadis Nabi menjelaskan

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرَأٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَبْتَازُ وَجْهَهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
 “Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits).

Demikian para ulama sepakat bahwa apabila dalam tujuan untuk saling membanggakan setatus sosial seseorang adanya foto *prewedding* tersebut adalah dilarang untuk dilakukan.

d. Manfaat dan Mudharat dalam Foto prewedding

Dari pendapat para ulama Palangka Raya di atas, penulis dapat memahami beberapa sisi manfaat dan *mudharat* yang terkandung dalam foto *prewedding*. Adapun sisi manfaat (positif) dari pembuatan foto *prewedding* adalah

- a. Sebagai media memperkenalkan para mempelai kepada masyarakat luas
- b. Sebagai sarana memperindah undangan pernikahan

Adapun sisi mudharat yang terkandung dalam foto *prewedding* adalah;

- a. Membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat dalam hal khalwat, *ikhtilat*, *tabbaruj* dan membuka aurat.
- b. Dapat mendorong orang untuk bersikap sombong.

Demikian beberapa sisi manfaat dan mudharat yang penulis pahami dari pendapat para ulama di Palangka Raya, yang selanjutnya akan penulis pergunakan sebagai pertimbangan dalam menempatkan hukum foto *prewedding* pada pembahasan berikutnya

3. Tinjauan Hukum Islam tentang Foto Prewedding

Hukum foto *prewedding* memang tidak diatur dalam Alquran maupun Hadis, namun sebagai objek kajian fikih, fotografi yang erat kaitannya dengan foto *prewedding* telah ditentukan kedudukan hukumnya oleh para ulama terdahulu. Pendapat yang paling terkenal adalah fatwa Mufti kerajaan Mesir, Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi’i. Fatwa tersebut menegaskan bahwa hukum fotografi adalah boleh atau mubah. Pendapat ini selanjutnya ditegaskan kembali oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwa “Pemotretan tidak apa-apa, asalkan sasaran yang dipotret itu halal.”¹⁰ Dari pendapat tersebut, dapat penulis pahami bahwa foto *prewedding* yang merupakan bentuk dari hasil fotografi mempunyai beberapa kriteria dalam Islam, sehingga apakah termasuk foto yang dibolehkan atau termasuk bentuk foto yang dilarang.

Adapun Majelis Ulama se-Kalimantan telah mengeluarkan Fatwa hukum foto *prewedding*, yang berisikan sebagai berikut:

¹⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir...* h. 880-881.

- 1.) Pembuatan foto *prewedding* dan mencetaknya pada undangan sebelum akad nikah, telah melanggar beberapa hukum syara', seperti khalwat, ikhtilat, membuka aurat, bersentuhan dengan lawan jenis yang haram dan tabarruj. Hukumnya haram.
- 2.) Foto *prewedding* yang menampilkan kemesraan yang mengkobarkan syahwat walaupun dilakukan setelah menikah kemudian dicetak pada undangan atau dipajang agar dilihat banyak orang, hukumnya haram.¹¹

Dengan melihat beberapa sisi manfaat dan mudharat yang dikemukakan masyarakat dan ulama Palangka Raya, penulis kaji menggunakan teori *maqashid as-syariah*. Sebagaimana dalam teori *maqashid as-syariah* menerangkan bahwa tujuan pensyariaan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan sebesar-besarnya dan menghilangkan kemudharatan yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya penulis klasifikasikan tujuan pensyariaan dalam hal foto *prewedding* dalam tiga tingkatan. Ketiga tingkatan tersebut adalah tujuan *daruriyyāt*, tujuan *hajiyyāt*, dan tujuan *tahsiniyyāt*, sebagaimana penulis uraikan berikut.

a. Ad-Daruriyyāt (Tujuan primer)

Tujuan ad-daruriyyah kaitannya dengan foto *prewedding* yaitu menjaga dari kemudharatan yang dapat muncul pada foto *prewedding*. Adapun tujuan ini harus terpelihara demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dalam upaya menghindari kerusakan hidup itu sendiri. Jadi menurut penulis foto *prewedding* pada tingkatan ini lebih kepada faktor pencegahan. Foto *Prewedding* dengan sikap *ikkhtilat* dan khlwat yang dilarang oleh syariat Islam merupakan awal pemicu perilaku perzinahan biasanya terjadi, karena syetan telah hadir di antara mereka untuk menggoda supaya manusia terjerumus ke dalam hubungan perzinahan. Hal tersebut sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra Ayat 32, tentang larangan mendekati zina.

Para ulama sepakat, firman Allah SWT. “jangan kalian semua mendekati zina” ini lebih mendalam dari pada dikatakan (janganlah kalian semua berzina)¹², karena kalau saja bahasa dalam Alquran itu menggunakan “jangan berzina” maka yang dilarang itu zinanya saja, tetapi hal-hal yang mendekati perbuatan zina seperti adegan pada foto *prewedding* di atas tidak dilarang. Itulah mengapa bahasa yang dipakai dalam Alquran adalah jangan mendekati zina, karena bahasa itu lebih mendalam dan menjurus kepada perilaku *ikhtilat* dan khalwat yang sering terjadi di sekitar.

Sebagaimana dijelaskan mayoritas ulama Palangka Raya bahwa foto *prewedding* yang dilakukan sebelum akad nikah cenderung kepada terbukanya peluang pelanggaran syariat. Terutama karena pada umumnya foto *prewedding* yang dilakukan cenderung dapat menciptakan interaksi fisik. Sebagaimana dalam Islam hal ini tergolong ke dalam kategori khalwat dan *ikhtilat*. Sebagaimana Hadis Rasulullah dalam Kahar Mashur “*Terjemah Bilughul Maram Jilid I*” tentang larangan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan non mahwam.

Selain kondisi tersebut di atas, foto *prewedding* pula dapat berpeluang membuka pelanggaran syariat yang mengarah kepada pornografi. Sedangkan Islam mengisyaratkan dalam Alquran dan Hadis Rasul-nya tentang larangan berbuat demikian. Termasuk dalam

¹¹Keputusan MUI se-Kalimantan Nomor: 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang Hukum pembuatan Foto *Prewedding* dan Mencetaknya dalam Undangan.

¹²Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Penerjemah Ahmad Khotib, Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2008, h. 627.

hal ini larangan membuka aurat, *bertabarruj*. Sebagaimana dalam Alquran QS:An-Nuur Ayat: 31.

Oleh karena itu menurut penulis pelanggaran syariat ini harus ditiadakan. Sebagaimana kaidah fikih mengisyaratkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang khusus”¹³

Selanjutnya berdasarkan teori *sadd adz-zari'ah* yaitu, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), maka dalam hal ini foto *prewedding* sebelum akad nikah harus ditiadakan pelaksanaannya.

Jadi, benar saja menurut penulis jika ada pendapat ulama yang melarang adanya foto *prewedding* dalam kondisi para model foto tersebut belum sah secagai suami istri. Karena peluang berinteraksi fisik sangat besar sekali peluangnya. Ditambah lagi hasil keterangan masyarakat yang berfoto *prewedding* dan fotografer di Palangka Raya, umumnya dalam pembuatan foto *prewedding* fotografer lah yang lebih berperan dalam mengatur bentuk foto hal-hal yang berkaitan dengan pose dalam foto.

b. Al-Ḥajiyāt (Tujuan Sekunder)

Tujuan pensyariatan hukum Islam dalam tingkatan ini yaitu memelihara kebutuhan sekunder manusia, demi menghindari kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup. Kaitannya dengan foto *prewedding* adalah kebutuhan manusia akan media untuk mengumumkan kepada masyarakat luas tentang setatus perkawinan seseorang, sebagai pemenuhan kewajiban meng *i'lan*-kan kabar pernikahan yang dijelaskan Rasulullah sebagai berikut:

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Umumkanlah walimah meski hanya seekor kambing”

Dengan adanya foto *prewedding* di surat undangan *walimatul urs* sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bahwa seseorang telah menikah. Karena tujuan dari foto *prewedding* di surat undangan adalah sebagai wasilah kepada masyarakat luas dalam meng *i'lan*-kan pernikahan seseorang. Selain itu pula menurut penulis, foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan seharusnya selain memunculkan foto para mempelai tapi juga orang tua kedua mempelai. Sehingga manakala kondisi ini dimunculkan, akan memberi nilai manfaat yang lebih besar.

Selain itu, foto *prewedding* tidak hanya bermanfaat hanya dalam surat undangan. Dalam administrasi pernikahan foto *prewedding* justru wajib untuk dilakukan sebagai persyaratan memenuhi berkas di KUA. Foto *prewedding* yang harus dilakukan berdua antara mempelai laki-laki dan perempuan ditunjukkan sebagai identitas di buku nikah. Oleh karenanya menurut penulis foto *prewedding* tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena memang telah menjadi kebutuhan yang bahkan pada tujuan tertentu wajib untuk dilakukan.

Jadi menurut penulis foto *prewedding* dapat dilakukan, selama tidak berbenturan dengan tujuan pensyariatan dalam tingkatan daruriat. Karena peringkat yang lebih tinggi tingkatannya harus dijaga, harus diutamakan pelaksanaannya daripada peringkat yang lebih rendah. Sehingga foto *prewedding* dapat dilakukan selama tidak melanggar syariat Islam.

¹³Toha Andiko, *Ilmu Qawaid...* h. 163.

Dari unsur manfaat ini, sehingga tidak sedikit masyarakat yang merasa perlu dengan adanya foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan. Oleh karenanya sebagaimana kaidah fikih mengisyaratkan:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik.”

Sebagaimana teori *fath adz-zarī'ah* yaitu membuka jalan/media yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan manfaat. Sehingga foto *prewedding* yang dilakukan setelah akad adalah boleh. Ini menjelaskan bahwa status pernikahan dalam keadaan ini telah merubah sisi yang tadinya haram menjadi halal. Hanya saja dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari menjaga untuk tidak membuka aurat, *bertabarruj*, dan dalam tujuan yang tidak dibenarkan Islam seperti untuk menyombongkan diri dan sebagainya. Karena peluang terjadinya pelanggaran syariat tidak dapat ditutup hanya karena kondisi para model telah sah sebagai suami istri. Karena pelanggaran membuka aurat, *bertabarruj*, serta sombong masih dapat muncul.

c. At-Taḥsiniyyāt

Selanjutnya tingkatan terakhir dari pensyariaan hukum Islam dalam hal foto *prewedding* adalah manfaat foto *prewedding* dalam memperindah surat undangan pernikahan. Sebagaimana tingkatan ini menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam yang dimaksudkan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Dengan demikian dalam menggunakan foto *prewedding*, harus menghindari hal-hal yang memang sudah jelas dilarang dalam Islam. Seperti halnya pose yang mengarah kepada pornografi, membuka aurat, berdandan secara berlebihan, dan menyombongkan diri.

Selanjutnya dalam hal foto *prewedding* sebagai hiasan surat undangan pernikahan, bukan berarti sebuah undangan semakin banyak foto semakin bagus. Yang dimaksud penulis adalah adanya foto hanya seperlunya yang tidak berlebihan. Karena sebagaimana tingkatan mudarat yang tingkatannya lebih tinggi sebagaimana penulis jelaskan, bahwa sisi mudharat dalam foto *prewedding* harus dihilangkan, yang kaitannya dalam hal ini adalah menghindari sikap sombong dan berlebih-lebihan

Menurut penulis, foto *prewedding* yang dipamerkan bukanlah foto yang saling bernesraan dan mengumbar aurat. Foto *prewedding* yang dipotret secara terpisah dan menutup aurat pun tetap memberikan gambaran jelas bahwa merekalah calon suami istri yang memiliki hajat, tanpa harus dalam kondisi bernesraan dan mengumbar aurat. Hal itu jauh lebih aman dan *syar'i*, dibanding harus saling bersentuhan. Rentetan mobil yang ada di kemacetan pun memilih menjaga jarak antara satu meter sampai dua meter, itupun dilakukan demi menghindarkan diri dari kontak sentuh yang mengakibatkan kerugian di antara keduanya. Dengan adanya jarak tersebut, alhasil membuat mobil yang dibelakang dan yang ada di depannya aman dari tabrakan.

Demikian juga jarak pemisah dalam beradegan dan busana yang *syar'i*, seharusnya wajib diterapkan demi menghindarkan diri masing-masing dari kemudharatan yang dilarang syariat Islam. Dan bila hal itu telah ditetapkan insya Allah akan memberikan efek positif bagi calon pengantin yang menginginkan adanya sesi pemotretan *prewedding*. Terlebih juga berdampak positif bagi para calon pengantin lain yang juga ingin melaksanakan sesi

pemotretan *prewedding*. Hingga diharapkan budaya foto *prewedding* yang umumnya mengandung unsur *ikhtilat*, khalwat, dan membuka aurat, berubah menjadi menjaga jarak dan berbusana syar'i.

C. Penutup

Masyarakat Palangka Raya memiliki beberapa alasan dan tujuan untuk berfoto *prewedding*, di antaranya alasan tersebut yaitu sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas, mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan, mengoleksi foto, memperindah surat undangan walimah pernikahan, mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, berfoto *prewedding* sesuatu yang dapat dianggap penting, meski tidak dianjurkan oleh masyarakat Palangka Raya. Sedangkan para orang tua mempelai yang berfoto *prewedding* pada umumnya cenderung hanya menyerahkan urusan foto *prewedding* kepada anak mereka.

Ulama Palangka Raya memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menempatkan hukum foto *prewedding*, di antaranya ada yang membolehkan dan ada yang melarang secara mutlak. Pendapat yang membolehkan yaitu ulama dengan inisial ASP, AD, CH, dan AY. Pendapat ini terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama membolehkan foto *prewedding* hanya sebatas dalam keadaan para model foto *prewedding* telah sah menjadi suami istri menurut hukum Islam, sehingga halal apabila bersentuhan. Kelompok yang kedua dalam golongan pendapat pertama ini yaitu ulama yang membolehkan foto *prewedding* baik sebelum maupun sesudah akad. hanya saja apabila belum menikah tidak diperbolehkan untuk berdekatan, apa lagi sampai berdekatan. Golongan pendapat yang kedua yaitu pendapat yang melarang adanya foto *prewedding*. Adapun kelompok ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama yaitu AD, CH, dan AY, berpendapat bahwa foto *prewedding* haram apabila dilakukan sebelum akad nikah. Alasannya yaitu karena keadaan para model yang belum ada ikatan sebagai suami istri memiliki peluang besar terjadinya khalwat dan *ikhtilat*, sedangkan kelompok yang kedua adalah pendapat yang melarang mutlak foto *prewedding*. Ulama ini adalah ASL, pendapatnya yaitu bahwa dengan membuka pintu untuk foto *prewedding* membuka peluang bagi pelanggaran syariat yang lebih besar untuk muncul. Dalam hal apabila foto *prewedding* mengandung unsur membuka aurat, bertabarruj, dan tujuan yang tidak diperbolehkan dalam Islam para ulama sepakat untuk melarangnya.

Berdasarkan teori hukum Islam foto *prewedding* yang dilakukan setelah akad adalah boleh untuk dilakukan, sepanjang pose yang ditunjukkan tidak mengarah kepada pornografi dan mengandung unsur membuka aurat, bertabarruj, dan dalam tujuan untuk menyombongkan diri atau tujuan lain yang dilarang dalam Islam. Sedangkan dalam keadaan apabila model foto *prewedding* belum akad, maka foto *prewedding* ini adalah haram untuk dilakukan. Hukum ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama Palangka Raya yang menjadi subjek penelitian penulis. Sebagaimana dengan melihat pertimbangan aspek manfaat dan mudharat yang ditimbulkan dari adanya foto *prewedding*. Sebab dalam teori *maqhasid as-syariah* menjelaskan bahwa tujuan pensyariaan hukum Islam adalah meraih kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan meniadakan kemudharatan sekecil-kecilnya.

Adapun beberapa saran dari penulis hendaknya Untuk calon pengantin muslim yang berfoto *prewedding*, alangkah lebih baik jika sebelum melakukan sesi pemotretan *prewedding*, para calon mempelai meminta nasehat terlebih dahulu kepada tokoh agama tentang foto *prewedding* yang sejalan dengan ajaran Islam. Sehingga dapat terhindar dari pelanggaran syariat seperti berikhtilat, berkhalwat dan membuka aurat. Serat dalam memilih fotografer agar paling tidak mencari yang mengerti tentang aturan dalam Islam mengenai foto *prewedding*. Untuk

fotografer, agar tidak mengarahkan kedua calon pengantin berfoto yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Serta alangkah lebih baik jika ada fotografer yang berbasis syariah. Untuk masyarakat agar tidak mudah terpengaruh pada fenomena budaya Barat yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, tjr: H.M.H, Al-Hamid Al-Husaini, Bandung: yayasan Al-Hamid, 2000, cet: 4.
- _____, *Halal dan Haram*, Tjr. Abu Sa'id & Annur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2002.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, Jogjakarta: Teras, 2011.
- Abdul 'Al, Abdul Hayy, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al Hasyimi & Muhammad Ali, *Jati Diri Wanita Muslimah*, Tjr. M. Abdul Ghaffar, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 1998.
- Al-Albani, Muhammad Nasharudin, *Shahih Sunnan Tirmidzi, jilid 3*, tjr: Fakhturazi, Jakarta: Pustakaazzam, 2007.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Umar Ibnu Isma'il, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 3, Libanon: Darelfikr, 2006.
- Al-Manar, *Fikih Nikah*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Maqashid Syariah*, Tjr: Arif Munandar Riswanto, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Qarthany, Muhammad Ahmad Muabbir, dkk, *Pesan Untuk Muslimah*, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Al-Qurtubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al-Qurtubi*, Penerjemah Ahmad Khotib, Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2008.
- Aminuddin, Slamet Abidin dan, *Fikih Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 16, tjr: Amir Hamzah, Jakarta: Pustakaazzam, 2011.
- Andriyanto, Khadirul Lazim "Model Pakaian di dalam Foto *Prewedding* Ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Ash-Shafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, tjr: M. Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009, cet. Ke-6.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2012*, Palangka Raya: Badan Statistik kota Palangka Raya, 2012.
- Basri, Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Debdikbud, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah: Al-Quran Tafsir Pertama*, Banten: kalim, 2011.
- _____, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Katat*, terj: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet. Ke-3.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Echols Jhon M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

- Fachruddin, Fuad Moh, *Aurat & Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1984.
- Gani, Rita & Rafi Rizki Kusuma Lestari, *Jurnalistik Foto Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2013.
- Ghoni, Djunaidi dan Fauzan Al-Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hajjaj, Abi Al-Husaini Muslim Ibn, *Shosihul Muslim*, Jilid 6, Libanon: Darlfikr, 2011.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung; CV. Pustaka Setia, 2000.
- Helmi, Irfan, *Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubu)*, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Helmi, Irfan, *Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubur)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Baari Syarah Sahihah Al Bukhari*, 25, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- KeejingNet, *Arti Dan Pengertian Foto Prewedding*, <http://www.kemejingnet.com/2016/03/arti-dan-pengertian-foto-pre-wedding.html>.
- Kompas, 2016 *Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta*, <http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta>.
- Lexy, J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mashur, Kahar, *Terjemah Bilughul Maram Jilid I*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1992.
- Milles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1992.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1996.
- Muhammad, Abu Abdullah, *Ensiklopedia Hadits Jilid 2*, tjr: Subhan Abdullah dkk, Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2012.
- Musbikin, Imam, *Qaidah Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, cet. 27.
- Santoso, Slamet, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, cet. II.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, Cet. II.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Umar, Nasaruddin, *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.

- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Wikipedia, *Foto*, [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/fot](http://id.m.wikipedia.org/wiki/fot)
- Wulandari, Aisyah, “Analisi Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Galilea Indonesia, 2010.